

PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO KELAS 1-A

Jln. M.H. Thamrin No. 88 Telp. (0353) 881235 Faks. (0353) 892229 Email: pabojonegoro@gmail.com Website: pa-bojonegoro.go.id

BOJONEGORO

Nomor

W13-A5/1194 /HK.05/4/2022

Bojonegoro, 12 April 2022

Sifat Lampiran Segera

Hal

Bantuan Pemberitahuan Isi Putusan An. Sdr. Umar Sa'id bin Sulatin

Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan Agama Tuban, Provinsi Jawa Timur Jalan Sunan Kalijogo 27 Kabupaten Tuban

Assalamualaikum wr. wb.,

Berdasarkan Putusan Majelis Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 12 April 2022 dalam perkara Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 29 Maret 2022 Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.Bjn, antara pihak-pihak:

Nurul Qomariyah binti Suwito, nomor identitas 352195108840003, nomor HP. 083898158833, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT. 008, RW. 002, Desa Mejuwet, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Penggugat

Umar Sa'id bin Sulatin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Kandangan. RT. 001, RW. 001, Desa Ngadipuro, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Umar Sa'id bin Sulatin) terhadap Penggugat (Nurul Qomariyah binti Suwito):
- 4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp625.000,00(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Berhubung Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban, Provinsi Jawa Timur, maka kami mohon bantuan untuk menyampaikan Pemberitahuan Isi Putusan tersebut kepada Tergugat, selanjutnya setelah amar putusan tersebut disampaikan kepada Tergugat, kami mohon agar segera dikirim kepada kami melalui surat pos dan email.

Bersama ini kami lampirkan salinan amar putusan dan kami kirimkan biaya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah rupiah) melalui pos wesel.

Demikian dan atas kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan

Yth. Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro (sebagai laporan)

Arsip

Wassalam, Panitera

Ølkin, S.H., M.H.